

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian yang berjudul *Implementasi Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)* ini mengkaji sejauh mana kebijakan zonasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam proses seleksi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran utuh mengenai dinamika implementasi kebijakan zonasi di lapangan. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, yang kemudian diperkaya dengan model Edward III, Grindle, serta Mazmanian dan Sabatier. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kebijakan ini dijalankan sesuai dengan desain awalnya dan mengidentifikasi variabel-variabel yang menjadi penguat maupun penghambat dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil studi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan zonasi dalam PPDB di Kota Padang Panjang belum dapat dikatakan optimal. Meskipun kebijakan ini telah memiliki kerangka hukum yang lengkap dan didukung oleh instrumen teknis seperti sistem zonasi dan jalur seleksi yang bervariasi,

pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan baik secara administratif, teknis, maupun sosial. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Tujuan dan standar kebijakan telah ditetapkan secara normatif dalam Perwako Nomor 23 Tahun 2020, namun belum sepenuhnya dipahami secara seragam oleh pelaksana di sekolah. Sebagian besar masih mengasosiasikan zonasi dengan persebaran siswa unggul, bukan sebagai instrumen keadilan spasial akses pendidikan.
2. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, teknis, maupun waktu, menjadi tantangan utama. Implementasi masih bergantung pada dana BOS dan operasional sekolah yang terbatas. Belum adanya alokasi khusus dari APBD serta rendahnya kompetensi teknis operator di beberapa sekolah menghambat kelancaran proses PPDB, terlebih dalam format daring.
3. Komunikasi eksternal yang lemah antara Dinas Pendidikan dan masyarakat menyebabkan banyak orang tua yang kebingungan terhadap alur, persyaratan, dan mekanisme jalur pendaftaran. Hal ini menandakan bahwa sosialisasi kebijakan belum dilakukan secara menyeluruh dan merata.
4. Karakteristik lembaga pelaksana turut berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi. Sekolah-sekolah yang memiliki sistem manajemen dan SDM lebih mapan cenderung berhasil menjalankan kebijakan ini dengan baik, sementara sekolah di pinggiran kota masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan fasilitas dan partisipasi masyarakat.

5. Manipulasi data domisili oleh sebagian orang tua menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan lemahnya proses verifikasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar zonasi sebagai kebijakan pemerataan akses.

Temuan di atas mengkonfirmasi asumsi awal bahwa kebijakan zonasi belum berjalan dengan baik dan diterima masyarakat. Masih terdapat kesenjangan implementasi yang cukup signifikan antara perumusan kebijakan dengan kondisi aktual di lapangan. Oleh karena itu, kebijakan ini belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan ketimpangan akses dan kualitas pendidikan secara merata di Kota Padang Panjang.

Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi perbaikan implementasi kebijakan zonasi, antara lain:

1. Diperlukan penguatan kapasitas teknis pelaksana, baik di tingkat Dinas Pendidikan maupun sekolah, terutama dalam aspek manajemen data, layanan daring, dan kemampuan komunikasi publik.
2. Sosialisasi kebijakan harus diperluas dan dilaksanakan secara partisipatif, dengan melibatkan tokoh masyarakat, wali murid, serta perangkat kelurahan agar pemahaman masyarakat mengenai jalur zonasi dan prinsip keadilan akses dapat terbangun secara utuh.
3. Revisi dan evaluasi berkala terhadap sistem zonasi diperlukan, agar pembagian wilayah benar-benar mencerminkan kedekatan spasial dan daya tampung

sekolah. Ini penting agar prinsip pemerataan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga terasa secara nyata di masyarakat.

4. Diperlukan alokasi anggaran khusus dan berkelanjutan dari pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan teknis kebijakan zonasi, termasuk pengembangan sistem informasi, pelatihan operator, dan pendampingan bagi sekolah-sekolah yang tertinggal secara infrastruktur.
5. Perlu dibangun sistem pengawasan dan verifikasi yang lebih ketat, terutama pada jalur zonasi dan afirmasi, untuk mencegah praktik manipulasi data domisili maupun penggunaan dokumen palsu.

Dengan perbaikan pada aspek-aspek di atas, diharapkan kebijakan zonasi dapat berjalan lebih adil, transparan, dan berorientasi pada pemerataan akses pendidikan yang sesungguhnya di Kota Padang Panjang. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal, serta menjadi bahan evaluasi bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi pelaksanaan yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti paparkan dari hasil analisis implementasi Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2020 tentang *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)*, maka peneliti memberikan saran yang bersifat teoritis dan praktis agar kebijakan ini

dapat terus dikembangkan baik dalam praktik implementasi maupun dalam kajian akademik selanjutnya.

1. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai pisau analisis utama, serta diperkuat oleh model Edward III, Grindle, dan Mazmanian & Sabatier. Hasil temuan menunjukkan bahwa dalam prakteknya, terjadi kesenjangan antara tujuan normatif dan pelaksanaan di lapangan, terutama dalam aspek sumber daya dan komunikasi. Oleh karena itu, teori implementasi kebijakan ini menarik untuk dikembangkan lebih lanjut melalui pendekatan evaluatif yang lebih mendalam. Penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi efektivitas kebijakan zonasi dalam kerangka keberpihakan sosial, analisis ketimpangan spasial, atau studi dampak jangka panjang terhadap pemerataan pendidikan.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan saran terhadap implementasi Perwako No. 23 Tahun 2020, di antaranya:
 - a) Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pendidikan perlu memperkuat kapasitas teknis pelaksana PPDB dengan memberikan pelatihan secara berkala kepada operator sekolah dan panitia pelaksana agar mampu mengelola sistem daring secara efektif dan cepat dalam merespon kendala di lapangan.

- b) Alokasi anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan teknis PPDB perlu disediakan melalui APBD, terutama untuk kegiatan seperti sosialisasi, pengembangan sistem informasi, pelatihan SDM, serta verifikasi dan monitoring jalur afirmasi dan zonasi.
- c) Sosialisasi kepada masyarakat harus ditingkatkan secara sistematis dan partisipatif. Dinas Pendidikan sebaiknya melibatkan RT, RW, kelurahan, dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan informasi tentang jalur pendaftaran agar tidak hanya mengandalkan media daring.
- d) Stakeholder sekolah perlu melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan zonasi dan membangun komunikasi terbuka dengan wali murid, terutama untuk menjelaskan pentingnya keadilan akses pendidikan dan menghindari persepsi diskriminatif terhadap sekolah yang dianggap "tidak favorit".
- e) Perlu penguatan sistem verifikasi domisili dan jalur afirmasi, agar kasus manipulasi dokumen atau alamat palsu tidak merusak integritas sistem zonasi. Dinas Pendidikan perlu menjalin kerja sama lebih erat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memastikan validitas dokumen calon peserta didik.
- f) Dinas Pendidikan perlu membentuk forum konsultasi publik tahunan pasca-PPDB yang berfungsi sebagai ruang evaluasi, aspirasi, dan koreksi masyarakat terhadap pelaksanaan zonasi dari tahun ke tahun, sehingga kebijakan dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

- g) Sekolah-sekolah pinggir perlu mendapatkan afirmasi dalam bentuk peningkatan sarana prasarana dan program unggulan, agar daya tariknya meningkat dan tercipta distribusi siswa yang merata. Hal ini juga berfungsi untuk mengikis stigma sekolah unggulan dan tidak unggulan.
- h) Pengawasan perlu diperkuat oleh tim independen atau tim monitoring khusus yang ditugaskan untuk meninjau praktik PPDB di lapangan secara langsung, agar pelaksanaan jalur zonasi dan afirmasi dapat berjalan sesuai regulasi.
- i) Pemerintah Kota Padang Panjang perlu meninjau kembali pembagian zona secara geografis, dengan mempertimbangkan daya tampung dan persebaran sekolah, sehingga prinsip kedekatan dan keadilan spasial dapat diterapkan secara lebih realistis dan proporsional.

Saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dalam implementasi kebijakan zonasi ke depan, agar tujuan utama dari kebijakan ini yaitu pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.